

Prinsip Syariah Dalam Transaksi Digital: Tinjauan Fatwa DSN-MUI 146/2021 Terhadap Ekonomi Berkelanjutan

Ari Cahyani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Purwokerto. Email : aricahyani299@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis platform elektronik. Kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan transaksi digital turut meningkatkan penggunaan e-commerce dan layanan pembayaran elektronik dalam aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan terkait kejelasan akad, perlindungan hak para pihak, transparansi informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip syariah dalam transaksi digital dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai landasan utama, serta menganalisis relevansinya terhadap terciptanya ekonomi berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam transaksi digital menekankan kejelasan akad, keadilan, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, amanah, serta larangan terhadap unsur gharar dan riba. Fatwa DSN-MUI No.146/2021 berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur mekanisme transaksi digital agar tetap sesuai dengan prinsip muamalah. Keberadaan fatwa tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku transaksi digital, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital yang etis serta berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci: Transaksi Digital, Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No.146/2021, Ekonomi Berkelanjutan

Abstract

Advances in digital technology are driving a shift in public transaction patterns from conventional systems towards electronic platform-based transactions. The convenience, speed and efficiency offered by digital transactions have contributed to an increase in the use of e-commerce and electronic payment services in economic activities. However, these developments also present challenges regarding the clarity of contracts, the protection of parties' rights, information transparency, and compliance with Sharia principles. This study aims to examine Sharia principles in digital transactions by using DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 on Online Shops Based on Sharia Principles as the primary foundation, and to analyse its relevance to the creation of a sustainable economy. The findings indicate that Sharia principles in digital transactions

emphasise the clarity of contracts, fairness, transparency of information, the voluntary consent of the parties, trustworthiness, and the prohibition of elements of gharar and riba. DSN-MUI Fatwa No. 146/2021 serves as a normative guideline regulating the mechanisms of digital transactions to ensure they remain in accordance with the principles of muamalah. The existence of this fatwa not only provides legal certainty and protection for those engaged in digital transactions, but also contributes to building a more just, transparent, responsible and sustainable economic system. Thus, the application of Sharia principles in digital transactions plays a vital role in supporting the development of an ethical and sustainability-oriented digital economic ecosystem

Keywords: Digital Transactions, Sharia Principles, DSN-MUI Fatwa No.146/2021, Sustainable Economy.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan melalui munculnya sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* dipahami sebagai aktivitas jual beli barang maupun jasa melalui media elektronik yang terhubung dalam ruang virtual. Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* didukung oleh meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju platform digital (Widagdo, 2016) Yuli & Aisah, 2025). Kondisi tersebut memberikan berbagai kemudahan, seperti efisiensi waktu, perluasan jangkauan pasar, serta fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, perkembangan transaksi digital juga menimbulkan kebutuhan akan pedoman yang mampu mengatur praktik perdagangan elektronik agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan *e-commerce* mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari interaksi langsung menuju sistem digital yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Kemudahan transaksi melalui platform digital turut meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas jual beli online, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak (Sasabone et al., 2023). Berbeda dengan transaksi konvensional, transaksi digital bergantung pada sistem elektronik dan platform sebagai perantara, yang berimplikasi pada mekanisme akad, penyampaian informasi, serta hubungan hukum antar pihak (Arangga & Firmansyah, 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pedoman normatif agar praktik transaksi digital tetap selaras dengan prinsip syariah dan mendukung terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, serta berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah berfungsi sebagai rujukan dalam mengatur pelaksanaan transaksi digital sesuai prinsip syariah. untungan ekonomi, tetapi tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun kajian mengenai transaksi digital dalam perspektif syariah telah banyak dilakukan, pembahasannya cenderung berfokus pada aspek akad dan implikasi hukum jual beli online secara umum. Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 lebih sering digunakan sebagai rujukan normatif pendukung, bukan sebagai kerangka utama dalam memahami prinsip syariah pada transaksi digital. Selain itu, kajian yang menghubungkan penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital dengan terciptanya praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang secara khusus menempatkan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 sebagai landasan konseptual untuk memahami dinamika transaksi digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 sebagai landasan utama. Penulisan ini dilakukan untuk memahami peran fatwa tersebut dalam mengatur transaksi digital sesuai prinsip syariah serta hubungannya dengan terciptanya praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan

Pembahasan

Prinsip Syariah Sebagai Landasan Penilaian Transaksi

Prinsip syariah dalam muamalah merupakan asas dasar yang mengatur hubungan antar manusia dalam aktivitas ekonomi Islam, baik yang berkaitan dengan pertukaran barang, jasa, maupun pemanfaatan harta. Muamalah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga bagian dari sistem nilai Islam yang bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam Islam pada dasarnya diarahkan agar tidak menimbulkan kerugian, ketidakadilan, ataupun praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Salah satu prinsip utama dalam muamalah adalah prinsip kebolehan (*ibahah*), yaitu setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil syariah yang secara jelas melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan bentuk transaksi baru, termasuk transaksi berbasis teknologi digital, selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Islam. Dengan adanya prinsip tersebut, perkembangan inovasi ekonomi modern tetap memiliki ruang untuk berkembang tanpa mengabaikan batasan-batasan syariah yang bertujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Selain itu, prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam muamalah karena menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi eksploitasi maupun ketimpangan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menghendaki setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Prinsip kerelaan juga

menempati posisi penting dalam muamalah, yaitu setiap transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan para pihak tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan. Adanya kerelaan menunjukkan bahwa akad berlangsung secara sadar dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Di samping itu, prinsip kejujuran dan amanah berperan dalam menjaga transparansi serta membangun kepercayaan antar pihak, terutama dalam penyampaian informasi mengenai objek, harga, maupun mekanisme transaksi. Kejelasan informasi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian bagi salah satu pihak. Keseluruhan prinsip tersebut membentuk kerangka yang berfungsi mengarahkan aktivitas ekonomi agar terhindar dari unsur penipuan, ketidakadilan, maupun praktik yang merugikan. Dengan demikian, prinsip muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Madjid, 2018).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip muamalah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Prinsip syariah digunakan untuk merumuskan akad, menilai hubungan hukum antar pihak, serta mengevaluasi pelaksanaan transaksi agar tetap sesuai dengan tujuan syariah. Dengan demikian, prinsip syariah berfungsi menjaga terciptanya kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan dalam aktivitas ekonomi, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Lebih lanjut, prinsip muamalah menjadi penghubung antara nilai-nilai Islam dengan perkembangan praktik ekonomi modern. Peran tersebut memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap relevan terhadap inovasi transaksi baru tanpa mengabaikan keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, prinsip syariah dalam muamalah dapat dipahami sebagai kerangka evaluatif yang dinamis dan kontekstual dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era modern (Hidayat, 2022).

Karakteristik dan Dinamika Transaksi Digital

Transaksi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pertukaran barang, jasa, maupun pembayaran. Berbeda dengan transaksi konvensional yang umumnya dilakukan melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, transaksi digital berlangsung melalui media elektronik sehingga interaksi dapat dilakukan secara virtual. Perkembangan teknologi serta meningkatnya penggunaan internet mendorong pertumbuhan transaksi digital melalui *e-commerce*, dompet digital, dan sistem pembayaran online yang menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan transaksi digital semakin banyak digunakan karena mampu memperluas akses pasar, mempermudah proses pembayaran, dan mendukung aktivitas ekonomi tanpa dibatasi ruang maupun waktu (Purike et al., 2022).

Karakteristik utama transaksi digital ditandai dengan tidak adanya ketergantungan pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, penggunaan platform elektronik sebagai perantara transaksi, proses yang berlangsung secara real-time, serta pencatatan transaksi secara otomatis melalui sistem digital. Selain itu, transaksi digital memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi karena dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja selama tersedia jaringan internet dan perangkat pendukung. Karakteristik tersebut memberikan berbagai keuntungan, seperti efisiensi waktu, kemudahan proses pembayaran, perluasan jangkauan pasar, serta meningkatnya fleksibilitas bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan cepat dibandingkan transaksi konvensional, sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi berbasis digital (Santy & Hutomo, 2020).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, transaksi digital memiliki perbedaan mendasar dengan transaksi konvensional, terutama dari sisi mekanisme pelaksanaan dan hubungan hukum para pihak. Transaksi konvensional umumnya dilakukan melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli serta menggunakan dokumen fisik sebagai bukti transaksi. Sebaliknya, transaksi digital berlangsung secara paperless dengan memanfaatkan dokumen elektronik dan sistem otomatis yang terhubung melalui platform digital. Perbedaan tersebut memengaruhi bentuk akad, proses penyampaian informasi, pembuktian transaksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Selain itu, perubahan media transaksi dari sistem konvensional menuju sistem digital juga memengaruhi cara perlindungan hak dan kewajiban para pihak dilakukan, karena seluruh proses bergantung pada teknologi dan kejelasan informasi yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga menuntut penyesuaian aturan agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak tetap terjaga (Sahabuddin, 2017).

Karakteristik transaksi digital juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait kejelasan akad, perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, serta kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Interaksi yang berlangsung tanpa tatap muka menyebabkan transparansi informasi dan kejelasan syarat transaksi menjadi hal penting agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun kerugian bagi salah satu pihak. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan informasi mengenai produk, identitas penjual, maupun mekanisme transaksi dapat meningkatkan risiko terjadinya penipuan, wanprestasi, atau ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan awal.

Selain itu, jangkauan transaksi digital yang luas hingga lintas wilayah bahkan lintas negara menimbulkan kebutuhan akan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keamanan aktivitas ekonomi

berbasis teknologi. Perbedaan regulasi, sistem pembayaran, serta mekanisme perlindungan konsumen dapat menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa transaksi digital. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat sering kali tidak diikuti oleh pembaruan regulasi secara seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara praktik transaksi dan aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga memerlukan pedoman normatif yang mampu mengarahkan praktik transaksi agar tetap berjalan secara adil, transparan, aman, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadiran pedoman tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital sekaligus memastikan aktivitas ekonomi berbasis teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan (Nasution & Rambe, 2021).

Prinsip Syariah dalam Transaksi Digital

Penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital menjadi isu penting dalam kajian ekonomi Islam kontemporer karena perkembangan teknologi telah mengubah mekanisme aktivitas ekonomi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital. Meskipun transaksi dilakukan melalui platform elektronik, prinsip-prinsip syariah tetap harus menjadi dasar pelaksanaannya agar transaksi berjalan sesuai hukum Islam. Literatur menunjukkan bahwa prinsip muamalah seperti kejelasan akad, keterbukaan informasi, kerelaan para pihak, keadilan, serta larangan terhadap unsur gharar dan riba merupakan kriteria utama dalam menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menuntut inovasi sistem transaksi, tetapi juga memerlukan kepastian nilai agar aktivitas ekonomi tetap berlangsung secara adil dan bertanggung jawab.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital perlu memperhatikan kejelasan akad dan mekanisme pembayaran agar sesuai dengan prinsip syariah. Kajian mengenai *paylater*, *e-wallet*, dan marketplace menegaskan bahwa transaksi digital harus memenuhi prinsip *bay'an* (kejelasan) dan *'adl* (keadilan), serta terhindar dari unsur *gharar* dan riba (Rahmi et al., 2025). Selain itu, transaksi jual beli melalui *e-commerce* tetap harus memenuhi kaidah muamalah klasik, seperti adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, transparansi syarat transaksi, serta terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak meskipun akad dilakukan tanpa tatap muka langsung (Marotina & Haq, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital tidak menghilangkan prinsip dasar muamalah, tetapi menuntut penyesuaian penerapannya sesuai perkembangan teknologi.

Di sisi lain, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kecepatan perkembangan teknologi yang sering kali melampaui pembaruan regulasi dan kebijakan syariah. Kondisi

tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, keamanan data, perlindungan informasi pengguna, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi digital berbasis syariah juga menjadi tantangan penting. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif, pengawasan yang memadai, serta kolaborasi antara regulator, otoritas syariah, dan pelaku industri agar transaksi digital tetap berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipercaya (Mariam & Baidhowi, 2025). Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital tidak hanya berfungsi menjaga kesesuaian transaksi terhadap ketentuan hukum Islam, tetapi juga berperan dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi menjadi penting untuk menciptakan kepercayaan, perlindungan, serta kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat (Adzmi et al., 2025)

Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 dalam Transaksi Digital

Seiring berkembangnya transaksi digital melalui *e-commerce* dan platform online, diperlukan pedoman yang mampu memastikan praktik perdagangan elektronik tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks tersebut, Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 hadir sebagai pedoman normatif yang mengatur pelaksanaan online shop berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menekankan pentingnya kejelasan akad, keterbukaan informasi, kejujuran, keadilan, serta perlindungan hak para pihak agar transaksi digital terhindar dari unsur gharar, riba, dan praktik yang merugikan. Dengan demikian, fatwa tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga berfungsi menjaga kepercayaan dan kepastian dalam aktivitas ekonomi digital.

Fatwa DSN-MUI No.146/2021 diterbitkan sebagai respons terhadap berkembangnya praktik jual beli online yang sebelumnya belum memiliki batasan syariah secara jelas. Perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi digital menyebabkan munculnya berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan informasi produk, risiko penipuan, ketidaksesuaian barang, hingga sengketa antara penjual dan pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi digital memerlukan pedoman yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip-prinsip muamalah. Oleh karena itu, fatwa ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan transaksi digital agar tetap berjalan secara adil, transparan, dan sesuai syariah. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi digital, mulai dari pihak-pihak yang terlibat, mekanisme akad, objek transaksi, hingga hak dan kewajiban para pihak. Fatwa juga mengatur adanya hak khiyar bagi pembeli apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi atau kesepakatan awal. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi salah satu perhatian penting dalam transaksi digital berbasis syariah. Selain itu, penjual diwajibkan

menyampaikan informasi produk secara jujur dan lengkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kerugian bagi pembeli (DSN-MUI, 2021).

Fatwa DSN-MUI No.146/2021 juga melarang berbagai praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *tadlis* (menyembunyikan cacat barang), *ghisy* (memberikan informasi menyesatkan), dan *najsy* (menciptakan permintaan palsu untuk memengaruhi harga). Larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan, kejujuran, dan amanah dalam aktivitas perdagangan digital. Dengan adanya aturan tersebut, transaksi digital tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab antar pihak.

Keberadaan Fatwa DSN-MUI No.146/2021 menjadi penting karena mampu menjembatani prinsip muamalah klasik dengan perkembangan ekonomi digital modern. Penerapan fatwa ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, transaksi yang sesuai prinsip syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat, meminimalkan praktik curang, serta menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih stabil dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Dengan demikian, Fatwa DSN-MUI No.146/2021 tidak hanya relevan sebagai pedoman transaksi digital, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Relevansi Fatwa DSN-MUI No.146/2021 terhadap Ekonomi Berkelanjutan

Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan ekonomi digital sekaligus mendukung terciptanya ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa, seperti keadilan, keterbukaan informasi, kejujuran, amanah, dan perlindungan hak para pihak, berperan dalam menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip tersebut dapat mengurangi praktik yang merugikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, serta memperkuat stabilitas aktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai pedoman syariah dalam transaksi online, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Konsep ekonomi berkelanjutan pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan sistem ekonomi melalui praktik yang adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No.146/2021 memiliki keterkaitan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan karena menekankan transparansi, perlindungan konsumen, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi digital. Penerapan nilai tersebut berpotensi menciptakan hubungan ekonomi yang

lebih stabil dan mengurangi risiko sengketa maupun praktik curang dalam aktivitas perdagangan elektronik.

Selain itu, keberadaan Fatwa DSN-MUI No.146/2021 mendorong pelaku usaha dan penyedia platform digital untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan memperhatikan aspek etika, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab sosial. Praktik transaksi yang sesuai syariah dapat mendukung keberlanjutan ekonomi melalui peningkatan perlindungan konsumen, penguatan kepercayaan publik, serta terciptanya hubungan ekonomi yang lebih adil antara pihak-pihak yang terlibat. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital juga berpotensi meningkatkan partisipasi ekonomi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan. Di sisi lain, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital dapat menjadi upaya pencegahan terhadap praktik ekonomi yang merugikan, seperti penipuan, manipulasi informasi, maupun ketidakjelasan akad. Berkurangnya praktik-praktik tersebut dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih sehat serta memperkuat keberlangsungan aktivitas ekonomi digital dalam jangka panjang. Oleh karena itu, relevansi Fatwa DSN-MUI No.146/2021 tidak hanya terlihat pada fungsinya sebagai pedoman transaksi online, tetapi juga pada kontribusinya dalam mendukung pengembangan ekonomi digital yang inklusif, etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi berbasis elektronik melalui berbagai platform digital. Perubahan tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan perluasan akses ekonomi, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan terkait kejelasan akad, perlindungan hak para pihak, keamanan informasi, serta kepastian hukum dalam transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan transaksi digital memerlukan pedoman yang mampu menjaga praktik ekonomi tetap berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dalam muamalah, seperti keadilan, kerelaan, keterbukaan informasi, amanah, serta larangan terhadap unsur gharar dan riba, menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian transaksi digital dengan hukum Islam. Penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam bidang ekonomi pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan tetap menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Dengan demikian, prinsip muamalah berperan sebagai kerangka normatif yang memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap relevan terhadap perkembangan transaksi modern.

Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 hadir sebagai pedoman normatif yang mengatur praktik transaksi online berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan pentingnya kejelasan akad, transparansi informasi, perlindungan konsumen, serta larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti

tadlis, ghisyy, dan najsy. Keberadaan fatwa tersebut menunjukkan upaya integrasi antara prinsip muamalah klasik dengan dinamika ekonomi digital modern, sehingga transaksi elektronik tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga tetap menjaga nilai keadilan dan amanah dalam aktivitas ekonomi. Selain berfungsi sebagai pedoman syariah dalam transaksi digital, Fatwa DSN-MUI No.146/2021 juga memiliki relevansi terhadap terciptanya ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Fatwa DSN-MUI No.146/2021 tidak hanya berperan dalam mengatur kesesuaian transaksi digital terhadap hukum Islam, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan

Daftar Rujukan

- Adzmi, R., Gustanto, E. S., Lubis, R. R., & Gunardi, S. (2025). Electronic Security and Sharia Compliance: Addressing Legal Challenges in Digital Banking in Indonesia. *Jeksyah: Islamic Economics Journal*, 5(02), 73–85.
- Arangga, F., & Firmansyah, M. A. (2023). Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(4), 1024–1037.
- DSN-MUI. (2021). *Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tungga Esti.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–28.
- Mariam, S., & Baidhowi. (2025). PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATUR TRANSAKSI DIGITAL DI ERA DIGITAL. 15(1).
- Marotina, R. N., & Haq, M. I. (2025). Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 5(1), 1–8.
- Nasution, A. P., & Rambe, B. H. (2021). Transaksi Uang dan Dompot Digital Pada Saat Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 12(1), 1–6.
- Purike, E., Kurniasih, I. W., Wulandari, F. W., & Nirwani, A. (2022). Transaksi Digital dan Perkembangan E-Tourism di Indonesia. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(2), 12–19.
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(2), 347–365.

- Sahabuddin, S. (2017). Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-Commerce (Pendekatan Komparatif). *Jurnal Lex Specialis*, 20, 25–43.
- Santy, R. D., & Hutomo, G. H. (2020). E-Transactions in digital era. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 3, 77–83.
- Sasabone, L., Sudarmanto, E., Yovita, Y., & Adiwijaya, S. (2023). Pengaruh E-commerce dan Kemudahan Transaksi Terhadap Perubahan Pola Konsumsi Dalam Era Digital Di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(01), 32–42.
- Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan electronic commerce (e-commerce) di Indonesia. *Researchgate Article*.
- Yuli, M., & Aisah, S. (2025). *Perkembangan dan Tren E-Commerce di Indonesia*. 3(September).